



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2016/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama, di persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 29 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Raden Wijaya RT 01 No 83 Kelurahan Handil Jaya, sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pijoan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 Oktober 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 332/Pdt.G/2016/PA.Sgt tanggal 18 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2009 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disahkan di KUA Handil Jaya;
- ❖ Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 1 orang anak, yaitu sebagai berikut :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 11 bulan;
- ❖ Bahwa selama perkawinan ini telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp206.100.000,- (dua ratus enam juta seratus ribu rupiah) yang diperoleh dari gaji bersama
- ❖ Bahwa pada tahun 2016 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan surat keputusan Pengadilan Agama Sengeti tanggal 1 Agustus 2016 No. 0216/AC/2016/PA
- ❖ Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa kali Penggugat minta diserahkan kepada pihak Tergugat
- ❖ Bahwa satu orang anak masih dalam pengasuhan, perawatan dan tanggungan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak.
- ❖ Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang diperoleh itu, perhitungannya menjadi sebagai berikut
 1. Uang sejumlah = Rp206.100.000,-
- ❖ Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan dan memindahtangankan harta bersama itu, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa
- ❖ Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan sebagai hukum :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua harta bersama tersebut di atas;
3. Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak yang belum dewasa, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) anak-anak sejumlah Rp10.000,- setiap hari;
4. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2016/PA Sgt.
Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama ini, yaitu sebagai dari jumlah harta bersama itu, yaitu separuh dari Rp206.100.000,- = Rp103.050.000,- (seratus tigajuta lima puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*univoerbar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon supaya Pengadilan Agama Sengeti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan sesuai laporan mediator tanggal 22 November 2016 dengan hasil gagal;

Bahwa, setelah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan dan perubahan pada gugatan Penggugat meskipun Majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2016/PA Sgt.
Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person*, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 dan 146 R. Bg.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sesuai maksud Pasal 154 R. Bg..

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi hasilnya gagal.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, maka perumusan posita gugatan atau dalil gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan Penggugat, demikian juga pada petitum gugat yang tidak jelas dan tegas, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak terhadap Tergugat, hal ini sebagaimana tercantum pada posita gugatan dan petitum gugatan, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan harta bersama tidak dapat dikumulasi dengan tuntutan nafkah anak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI "*Penggabungan beberapa gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 86 UU Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan tuntutan lainnya yang tidak diatur dalam pasal tersebut cukup dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan obscuure libel. Yurisprudensi MARI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004.*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obschuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka sesuai

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2016/PA Sgt.
Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 192 ayat (1) R. Bg., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000 .000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Awal* 1438 H, oleh kami **Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** dan **Rahmatullah Ramadhan D, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim anggota yang sama, dibantu oleh **Dakardi, S. Ag., M. Sy.** sebagai panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Korik Agustian, S. Ag., M. Ag.

Rahmatullah Ramadhan D, S. HI

PANITERA PENGGANTI,

Dakardi, S. Ag., M. Sy.

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2016/PA Sgt.
Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp235.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp 6.000.00,-
	Jumlah		Rp326.000.00,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2016/PA Sgt.
Hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)